



# **BUPATI BENGKALIS**

PROVINSI RIAU  
PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR 68 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENANGANAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian dan pemberian bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional maka perlu adanya jaring pengaman sosial atau bantuan bagi masyarakat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis;
  - b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Percepatan Penyaluran Bantuan sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan percepatan penyaluran bantuan sosial dan/atau jaring pengaman sosial kepada masyarakat yang terdampak akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 256);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 44);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JARING PENGAMAN SOSIAL PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN BENGKALIS.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. APIP adalah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yaitu Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.

8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Masyarakat adalah penduduk Kabupaten Bengkalis.
11. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 merupakan wabah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2* dan merupakan bencana non alam.
12. Terdampak COVID-19 adalah akibat yang ditimbulkan oleh COVID-19 baik di segi ekonomi, sosial, pendidikan dan politik.
13. Bantuan Sosial Tunai selanjutnya disingkat BST adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin dan tidak mampu yang terdampak COVID-19.
14. Bantuan uang makan dan minum adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Bengkalis terkonfirmasi COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri.
15. Bantuan bagi penduduk kelompok pasien yang meninggal dunia yang terkonfirmasi COVID-19 yang selanjutnya disebut Bantuan Sosial Meninggal Dunia adalah bantuan yang diberikan kepada ahli waris korban meninggal dunia akibat suspek, *probable* atau terkonfirmasi COVID-19.
16. Pekerja informal adalah Pekerja yang tidak memiliki kontrak kerja resmi, tidak memiliki gaji/jasa bulanan yang ditentukan dan tidak memiliki kantor tempat kerja.
17. Keluarga miskin adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
18. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
19. Suspek adalah orang yang memiliki gejala, memiliki riwayat kontak dengan kasus *probable*/konfirmasi COVID-19/kluster COVID-19 dan orang yang bergejala dan seseorang dengan hasil pemeriksaan *Rapid Diagnostic Test Antigen* (RDT-Ag) positif.
20. *Probable* adalah kasus suspek meninggal dengan gambaran klinis menyakinkan COVID-19 dan memiliki salah satu kriteria tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium *Nucleic Acid Amplification Test* (NAAT) atau RDT-Ag atau hasil pemeriksaan laboratorium NAAT/RDT-Ag tidak memenuhi kriteria kasus konfirmasi maupun bukan COVID-19 (*discarded*).
21. Terkonfirmasi adalah orang yang dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan ketentuan yang berlaku.
22. Isolasi mandiri adalah mengasingkan diri didalam rumah dan menghindari kontak dengan orang lain dengan harapan penyakit tidak menyebar.

23. Kontak erat adalah orang yang memiliki riwayat kontak terhadap *probable* atau terkonfirmasi COVID-19.
24. Jaring Pengaman Sosial adalah program yang dirancang untuk membantu rakyat miskin atau tidak mampu yang terkena dampak COVID-19 dan dilaksanakan melalui tahapan penyelamatan dan pemulihan menuju pada kondisi yang normal.

## Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial penanganan COVID-19 di Daerah dalam bentuk:

- a. BST untuk masyarakat terdampak COVID-19;
- b. Bantuan uang makan dan minum bagi masyarakat yang melakukan isolasi mandiri; dan
- c. Bantuan Sosial Meninggal Dunia suspek, *probable* atau terkonfirmasi COVID-19.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk tertib administrasi dan pelaksanaan dalam Jaring Pengaman Sosial penanganan COVID-19 di Daerah.

## BAB II

### BST UNTUK MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19

#### Bagian Kesatu Kriteria

## Pasal 4

- (1) Penerima BST dengan kriteria:
  - a. Keluarga miskin atau tidak mampu terdampak COVID-19 yang berada di wilayah kelurahan; dan
  - b. Ustadz/ustadzah, Pendeta, Biksu, Rohaniawan, Guru Honorer Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) dan pekerja Informal yang terdampak COVID-19.
- (2) Penerima BST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Penerima Program Keluarga Harapan, Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Bantuan Sosial Pangan, Bantuan Pangan Non Tunai Otonom, Bantuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ Tentara Nasional Indonesia (TNI)/ Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)/ Pensiunan, Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pegawai perusahaan/*Commanditaire Vennootschap* (CV)/ Perseroan Terbatas (PT) dan Pegawai Honorer.

Bagian Kedua  
Pendataan dan Penyaluran

Pasal 5

- (1) Lurah melakukan pendataan masyarakat terdampak COVID-19 sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan ditetapkan melalui musyawarah kelurahan.
- (2) Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas Sosial dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh Lurah dan diketahui Camat.
- (3) Organisasi, Lembaga, Yayasan dan Instansi yang berwenang mengusulkan data calon penerima BST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b.
- (4) Dinas Sosial melakukan validasi data calon penerima BST agar menghindari adanya penerima bantuan ganda.
- (5) Penerima BST sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan besaran BST ditetapkan melalui Keputusan Bupati dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 6

- (1) Penyaluran BST dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. Dinas Sosial melakukan penyaluran BST melalui *Virtual account* Lurah; dan
  - b. Lurah menyalurkan secara tunai kepada Penerima dibantu Petugas Penyaluran.
- (2) Penyaluran bantuan kepada Ustadz/ustadzah, Pendeta, Bisku, Rohaniawan, Guru Honorer Madrasah Diniyah Takmiliah Awwaliyah (MDTA) dan pekerja Informal yang terdampak COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui mekanisme perbankan.

BAB III  
BANTUAN UANG MAKAN DAN MINUM BAGI MASYARAKAT  
YANG MELAKUKAN ISOLASI MANDIRI

Bagian Kesatu  
Kriteria dan Besaran Bantuan

Pasal 7

- (1) Penerima bantuan uang makan dan minum bagi masyarakat yang melakukan isolasi mandiri dengan kriteria masyarakat suspek atau terkonfirmasi COVID-19 yang telah selesai atau sedang melakukan isolasi mandiri yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu.
- (2) Penerima dan besaran bantuan uang makan dan minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua  
Pendataan dan Penyaluran

Pasal 8

- (1) Dinas Kesehatan menyampaikan data Masyarakat terkonfirmasi COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri ke Dinas Sosial.
- (2) Dinas Sosial melakukan konfirmasi kepada Lurah dan Kepala Desa terkait calon penerima sesuai kriteria.
- (3) Lurah dan Kepala Desa menyerahkan data usulan calon penerima sesuai dengan kebutuhan kepada Dinas Sosial.

Pasal 9

Penyaluran bantuan uang makan dan minum bagi masyarakat yang melakukan isolasi mandiri dilaksanakan secara tunai melalui mekanisme:

- a. diberikan langsung bagi yang telah selesai melakukan isolasi mandiri; dan/atau
- b. diberikan melalui Lurah/Kepala Desa bagi yang sedang melakukan isolasi mandiri.

BAB IV  
BANTUAN SOSIAL MENINGGAL DUNIA SUSPEK, *PROBABLE*  
ATAU TERKONFIRMASI COVID-19

Bagian Kesatu  
Kriteria

Pasal 10

- (1) Penerima Bantuan Sosial Meninggal Dunia suspek, *probable* atau terkonfirmasi COVID-19 dengan kriteria adalah Masyarakat di Daerah yang meninggal karena suspek, *probable* atau terkonfirmasi COVID-19.
- (2) Penerima dan besaran bantuan sosial meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua  
Pendataan dan Penyaluran

Pasal 11

Data masyarakat meninggal dunia terkonfirmasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berasal dari Dinas Kesehatan.

Pasal 12

Penyaluran Bantuan Sosial Meninggal Dunia kepada ahli waris dilaksanakan melalui mekanisme perbankan atau secara langsung tunai.

## BAB V SUMBER DANA

### Pasal 13

Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial penanganan COVID-19 di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VI PELAPORAN

### Pasal 14

- (1) Pelaporan penyaluran BST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Bank penyalur menyampaikan laporan realisasi *Virtual account* kepada Dinas Sosial; dan
  - b. Lurah menyampaikan laporan realisasi penyaluran kepada Dinas Sosial.
- (2) Pelaporan penyaluran BST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a disampaikan oleh Lurah/Kepala Desa kepada Dinas Sosial.
- (3) Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaporkan pelaksanaan jaring pengaman sosial penanganan COVID-19 di Daerah kepada Bupati.

## BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 15

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan jaring pengaman sosial kepada masyarakat diperlukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.

## BAB VIII PENGAWASAN

### Pasal 16

- (1) Bupati melalui APIP melakukan pengawasan pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bekerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN- LAIN

Pasal 17

Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan jaring pengaman sosial ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah terkait dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan bantuan Jaring Pengaman Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sejak Januari Tahun 2021.
- (2) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 13 SEPTEMBER 2021

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis  
pada tanggal 14 SEPTEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

H. BUSTAMI HY  
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 NOMOR 68

SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BENGKALIS



MOHAMMAD FENDRO ARRASYID  
PENATA TK. I  
NIP. 19820706 201001 1 009